




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG


**PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
BAGI PEJABAT/INSTANSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 telah ditetapkan Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perulangan (duplikasi) penggunaan nomor kendaraan dinas antara pejabat/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pejabat/instansi Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penomoran kendaraan dinas roda empat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat/Instansi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT BAGI PEJABAT/INSTANSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat BPAD adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset.
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi.
14. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran. 

15. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Nomor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan Nomor Kendaraan Dinas roda empat bagi Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. untuk tertib administrasi; dan
 - b. untuk kelancaran dan kepentingan keprotokolan.

BAB II

NOMORAN KENDARAAN BERMOTOR


Pasal 3

- (1) Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kode wilayah dan nomor polisi.
- (3) Nomor Kendaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pelat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Urutan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN REGISTRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan registrasi Nomor Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh BPAD.
- (2) Pelaksanaan registrasi Nomor Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh masing-masing Instansi Pemerintah. 

- (3) Biaya registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada BPAD.
- (4) Biaya registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada masing-masing Instansi Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Bagi Kendaraan Dinas yang memiliki Nomor tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MEI 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 8

u
BENEDIKTUS POLO MAING


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 24** TAHUN 2021**TANGGAL : 19** MEI 2021**PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
BAGI PEJABAT/INSTANSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur.	DH 1
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.	DH 2
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 3
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	DH 4
5.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	DH 5
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 6
7.	Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 7
8.	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 8
9.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 9
10.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 10
11.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 11
12.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 12
13.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 13
14.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 14
15.	Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan.	DH 15
16.	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	DH 16
17.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat.	DH 17
18.	Wakil Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 18
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 19
20.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 20
21.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 21
22.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 22
23.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 23

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3
24.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 24
25.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 25
26.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 26
27.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 27
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 28
29.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 29
30.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 30
31.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 31
32.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 32
33.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 33
34.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 34
35.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 35
36.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 36
37.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 37
38.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 38
39.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 39
40.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 40
41.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 41
42.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 42

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3
43.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 43
44.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 44
45.	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.	DH 45
46.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 46
47.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 47
48.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 48
49.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 49
50.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 50
51.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 51
52.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 52
53.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 53
54.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 54
55.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 55
56.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 56
57.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 57
58.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 58
59.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 59
60.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 60
61.	Kendaraan Tamu VIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 61 s/d DH 64

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN DINAS
1	2	3
62.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 75
63.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 76
64.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 77 s/d DH 80
65.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 81
66.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 85
67.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 89
68.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan RI.	DH 98
69.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.	DH 99



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

